BAB IV

ANALISIS SISTEM PEMBERIAN HARTA WARIS LEBIH BESAR KEPADA ANAK *MBAREP* DI DESA KENDEL KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI

Dalam hukum Islam sudah di atur secara rinci ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang waris mulai dari pengertian, rukun, syarat mendapatkan waris, penghalang waris, ahli waris dan bagian masing-masing setiap ahli waris.

Pada dasarnya pembagian harta waris di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolai sangat mengedepankan asas keadilan berimbang antar sesama ahli waris, karena mereka mengedepankan penyelesaian masalah waris dengan cara musyawarah dan dengan mufakat antar pewaris dalam pembagian harta waris. Dan seperti ini juga ditemui pewarisan adat di masyarakat lain di tempat yang lain. Hanya saja pembagian waris yang ada di Desa Kendel Kecamtan Kemusu Kabupaten Boyolai sangat berbeda dengan adat di masyarakat umumnya, di masyarakat tersebut pembagian harta waris anak *mbarep* mendapatkan bagian harta waris lebih besar dari pada yang dengan alasan faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris tersebut.

Dalam hukum waris tidak di kenal adanya faktor-faktor yang menyebabkan salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih besar dari pada ahli waris lain, bahan dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi pembagian harta sudah di atur dengan rinci, akan tetapi menurut perseptif hukum adat Desa Kendel menjadi salah satu ketentuan waris menurut nenek moyang yang terdahulu.

Sebatas penelusuran literatur, peneliti tidak menemukan nas Al-Qur'an baik yang bersiat *qot'I* maupun yang bersifat zanni yang menujukan bagian harta waris lebih besar dari pada yang lain, dalam Al-Qur'an hanya membedakan bagian laki-laki dan bagian perempuan dengan mengunakan pola dua banding satu.[1] Untuk itu penulis mengunakan tinjuan *al-urf* sebagai upaya pencarian hukum (*ijtihad*) dengan memperhatikan kemaslahatan prinsipnya.

Al- Urf merupakan salah satu sumber dari berbagai sumber hukum Islam metode ini sebagai ijtihad untuk sebuah kasus yang belum ada kepastian ketentuan hukumnya, akan tetapi tidak semua

[1]

urf bisa dijadikan sebagai sumber hukum karena harus ada ketentuan-ketentuan dalam mengunakan *urf* sebagai sumber hukum karena *urf* bisa dijadikan hukum atau tidak karena ada *urf fasit* dan *urf shahih* *Urf shahih* ialah segala sesuatu yang sudah di kenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', di samping tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengugurkan kewajiban. *Urf Fasid* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi berlawanan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.[2] Untuk memenuhi syarat-syarat *urf shahih* , yang dibenarkan oleh syara', syarat-syarat *urf* yang dapat diterima oleh hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau sunah.
b. Pemakainnya tidak mengakibatkan dikesampingkan nya *nash* syari'ah termasuk tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan beberapa orang saja.[3]

Jadi *urf* yang dapat dijadikan sumber hukum islam bukan semua *urf* tetapi yang di maksud adalah *urf* yang benar (*shahih*) memenuhi batasan *urf shahih* tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

Dalil kehujjahan *al-urf* sebagai sumber hukum Islam, para usuliyah berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis/ nabi serta *urf* yang *shahih* dalil tersebut adalah

Sabda Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud

ما راه المسلمون حسنا فهو عند اللة امر حسن[4]

Apa yang di pandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik. Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan di pandang menjadi perkara yang baik maka perkara yang baik di hadapan Allah.

---

[2] *Op, Cit* Abdul Wahab Khalaf, hlm 132.

[3] H.A.Djazuli,*Ilmu Fiqih, (Pengalian Perkembangan Penerapan Hukum Islam),* Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013, hlm,88.

[4] Hadis di riwyatkan oleh Ibnu Mas'ud, bersifat *maukuf,* Imam az-Zillaiy mengatakan dalam kitapnya Nash ar-Rohya jilid 4 hlm.133, bhwa hadis tersebut adalah hadis yang *ghorib* dan marfu, hadis ini mempunyai jalur periwayatan lain, yaitu yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitap *musnad,* Abu Dawud at-Toyalis dan Imam al-Baihaqiy.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa anak *mbarep* di Desa Kendel mendapatkan bagian waris lebih dari pada yang lain merupakan adat istiadat yang sudah turun temurun dari nenek moyang dan kapan tidak di ketahui kapan adat tersebut di mulai.

Ditinjau dari hukum waris Islam, pembagian harta waris tidak sesuai dengan hukum Islam, namun tidak boleh memvonis apa yang dilakukan di Desa kendel tersebut melanggar syariat Islam. Karena apabila di lihat dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya anak *mbarep* mempunyai peran penting terhadap keluarga Ini meskipun hasil akhir dari pembagian harta tersebut anak *mbarep* mendapatkan bagian lebih besar dari pada yang karena anak *mbarep* mempunyai peran penting terhadap keluarga, kepayahan yang dilakukan oleh anak *mbarep* untuk membantu pewaris saat masih hidup untuk menghidupi keluarga, melihat hal ini ada salah satu asas waris hukum Islam yaitu asas keadilan berimbang, asas ini mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. laki-laki (suami/ayah) yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan., membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak seperti diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233, sedangkan kaum perempuan (istri/ibu), secara yuridis formal tidak di beban kewajiban untuk biaya kehidupan rumah tangga

Selain sudah sesuai dengan salah satu asas dalm hukum waris Islam dalam prakteknya masyarakat Desa Kendel tetap mengedepankan musyawarah dalam masalah waris pembagian harta waris dilaksanakan dengan perdamaian. Kompilasi hukum Islam Hukum Islam (KHI) pasal 183 diyatakan kemungkinan adanya unsur perdamaian yaitu para ahli waris sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagian masing-masing.[5]

Praktek pemberian harta waris lebih besar kapada anak *mbarep* di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali bila dilakukan dengan musyawarah ketika pewaris sudah meninggal, maka akan menimbulkan positif terhadap keluarga karena tidak ada perselisihan diantara mereka dan dapat juga menjaga silaturrohim diantara keluarga tersebut, pemberian harta waris lebih besar kepada anak *mbarep* tersebut dianggap mendua kaum muslimin dalam melaksanakan ketentuan waris karena

[5] Abdurohman, *Kopilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, Cet, ke-1,1992, hlm.158.

di satu pihak menginginkan pembagian waris ditegakkan, namun di sisi lain yang ditempuh adalah pemberian harta waris lebih besar kepada anak *mbarep.* Kebiasaan masyarakat yang turun temurun dari nenek moyang yang sudah menjadi adat dimasyarakat. Hukum adat merupakan suatu hukum yang tidak dikodifikasikan dalam peraturan atau Undang-Undang Negara, tetapi secara eksplisit diakui keberadaannya karena telah mendarah daging diyakini dan dijalankan oleh masyarakat.

Praktek pemberian harta waris lebih besar kepada anak *mbarep* dilakukan dengan alasan sebagai upah atas jerih payah yang dilakukan oleh anak *mbarep* sebagai ucapan terima kasih, pemberian harta waris dengan kesepakatan bersama oleh semua anggota ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pelaksanan pembagian harta waris atas hasil kesepakatan ahli waris dan musyawarah, sesuai dengan pasal 183. Praktek pemberian harta waris lebih besar kepada anak *mbarep* dilarang apabila pembagian harta waris tersebut misalnya tidak atas kesepakatan dari semua anggota ahli waris hanya keputusan sepihak, sehingga hak ahli waris di rampas secara sepihak. Mengambil hak orang lain atas harta tersebut dan memakan harta anak yatim dengan tidak halal itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mendasari Praktek Pembagian Harta Waris Lebih Besar Kepada Anak *Mbarep*.

Pada bab III dijelaskan bahwa hukum waris telah berjalan di masyarakat di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, tentang sejauh mana pelaksanaan yang sudah di kehendaki oleh hukum faroidz dalam bentuk yang asli. Teryata dari hasil penelitian hukum waris Islam kuantitasya sudah merata namun untuk kualitasnya belum berlaku di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.Hal ini secara prinsip masyarakat Desa Kendel belum melakukan prinsip waris Islam.

a. Faktor adat

   Hukum waris adat yang ada di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali untuk menentukan siapa saja diantara ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan harta waris mengunakan sistem waris utama yaitu, sistem keutamaan ini berasal dari bawah (anak, cucu dan keturunan), dan kekerabatan ke atas (ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya) dan kekerabatan

menyamping (saudara, paman bibi dan seterusnya). Ketiga kelompok tersebut merupakan garis hukum yang akan menentukan urutan menerima harta waris.[6] Faktor –faktor anak *mbarep* mendapatkan lebih besar dari pada yang anak lain adalah sebagai berikut:

Faktor dari anak *mbarep,* yang berperan penting kepada orang tua, hal yang dijadikan sebagai alasan pemberian harta waris kepada anak *mbarep* didasarkan pada tingkat kepayahanya yang dirasakan oleh anak *mbarep* ketika membantu orang tua demi menghidupi keluarga dan adik-adik dalam keluarga tersebut.

Alasan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, seharusnya anak *mbarep* yang membantu orang tua tidak sebanding dengan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya, meraka rela berkorban demi anak-anaknya, seorang ibu bersusah payah mempertaruhkan yawa ketika melahirkan dan ayah rela berkorban untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi sudah sepantasnya anak berbakti kepada orang tua selagi mereka masih hidup dan anak harus menghormati orangtua jangan sampai menyinggung perasaan orang tua. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 23 yaitu:

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*(QS Al-Isra' 23).[7]

Hal ini untuk membantu orang tua meringankan beban dari pundak orang tua dalam menghidupi keluarga dan juga mendapatkan ridho dari Allah SWT karena berdasarkan hukum Islam anak wajib berbakti kepada orang tua, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang,

[6]Kemat , *OP Cit,* 4 April 2014.
[7] Departemen Agama RI, *Op,Cit*, hlm 284.

Kewajiban orang tua kepada anak:

Pasal 45:
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik ana-anaknya sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban itu berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus.

Kewajiban anak kepada orang tua:

Pasal 46:
(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mena'ati kehendak yang baik
(2) Jika anak telah dewasa mereka wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuan.

Dengan demikian setiap anak wajib membantu orang tua dan juga menghormati orang tua. Berdasarkan penelitian anak *mbarep* berperan penting terhadap keluarga dan juga menggantikan seorang ayah ketika ayah tidak bisa melakukannya, anak *mbarep* yang bertanggung jawab ketika orang tua meninggal, anak *mbarep* bertanggung jawab kelangsungan adik-adik sampai menikah.

b. Faktor tanggung jawab dari anak *mbarep*

Anak *mbarep* mempunyai tanggung jawab lebih besar dari pada anak lain, tanggung jawabnya lebih besar ketika orang tua telah tiada antara lain mengurus adik-adik sampai menikah, menaggung beban yang telah ditinggalkan oleh orang tua beralih ke anak *mbarep* seperti mengembalikan sumbagan[8], itu semua beralih ke anak *mbarep.*

c. Faktor kerelaan dari ahli waris lainya

Faktor kerelaan dari semua ahli waris menentukan bagian dari anak *mbarep* lebih besar dari pada yang lain atau sama dengan ahli waris lain, faktor ini terjadi ketika orang tua tidak memberikan wasiat dan memberikan hibah tentang bagian setiap ahli waris maka dengan demikian diadakan musyawarah untuk membagi bagian setiap anggota waris, jadi dalam mengunakan asas perdamaian pembagian harta waris, seperti firman Allah SWT

.....ۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ ﴿١٢٨﴾ ...(النسا : ١٢٨)

Artinya: *Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.* (QS,An-Nisa 128).[9]

[8] Sumbangan istilah di Desa Kendel , kondangan.
[9] Departemen Agama RI,*Op Cit,* hlm. 128.

Islam mengajarkan perdamaian untuk seluruh umat, karena Islam mengajarkan cinta perdamaian, apalagi berkenaan dengan kekerabatan agar tidak terjadi perpecahan keluarga. Karena pemberian harta waris lebih besar dari pada yang lain, sebagai jerih payah anak *mbarep* ketika membatu orang tua. Yang terpenting adalah memenuhi syarat-syarat diterima *urf shahih*, yang dibenarkan oleh syara' syarat-syarat ,*urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam

a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah.
b. Pemakaianya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syari'ah termasuk tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.[10]

Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dan ditentukan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, namun Islam sendiri Agama yang dinamis dan selalu memperhatikan kemaslahatan untuk umatnya, maka *urf* tersebut masih bisa terus dilakukan sebagaimana firman Allah

...وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ ٧٨ .....(الحج: ٧٨)

Artinya: *Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam Agama dalam suatu kesempitan* (QS.AL-Hajj: 78)[11]

Setiap ahli waris mendaptakan hak masing-masing yaitu perempuan dan anak laki-laki di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali setiap laki-laki dan perempuan dikelompokkan keturunan yang pertama. Di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali pembagian harta waris dengan memberikan bagian harta waris kepada anak *mbarep* lebih besar dari pada yang lain tanpa memandang laki-laki maupun perempuan. Menyangkut hak hamba secara murni, maka kerelaan terletak pada pihak yang tersangkut suatu masalah dapat mengubah prinsip secara umum, sebagai contoh kerelaan hamba dalam masalah antar hamba yang dapat mengubah hukum aslinya, diantaranya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4:

[10] H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqih (Penggalian Perkembangan Penerapan Hukum Islam),* Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013, hlm, 88.
[11] Departemen Agama RI,*Op Cit,* hlm. 341.

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*(An-Nisa:4).[12]

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya sebagai suatu pemberian perkawinan, akan tetapi bila istri merelakan suami untuk mengambil sebagian dari mahar tersebut yang menjadi hak istri bila istri telah merelakan, begitu pula dengan warisan karena meninggalnya pewaris maka harta tersebut beralih dengan sendirinya kepada ahli waris dan setiap ahli waris berhak atas bagian-bagian dari harta waris tersebut yang telah ditetapkan oleh sya'ra sebagai hak secara murni. Begitu pula dengan pembagian harta waris yang terjadi dengan peyelesaian dan persetujuan dari semua anggota ahli waris secara adil.

Praktek pemberian harta waris lebih besar dari pada yang lain, ini sebagai ucapan terima kasih kepada anak *mbarep* atas jerih payahnya, anak *mbarep* mendapatkan harta waris lebih besar dari pada yang lain itu atas wasiat dan hibah dari pewaris.

حد يث جا بر آ يما رجل آعمر ى له ولعقبه,فاءنها للذي آعطيها, لاتر جع الى الذي آعطاها, لانه آط عطاء وقعت فيه المواريث.

Artinya: *Hadits Jabir " lelaki mana pun yang memberikan harta umra, maka harta umra menjadi miliknya dan milik anak keturunannya karena umra itu (menjadi milik orang yang diberikanya) dan tidak kembali kepada pemberianya, karena dia telah memberikan pemberian yang bisa diwariskan".*[13]

Kerena setelah pewaris meninggal anak *mbarep* yang mengurus keluarga sekaligus menjadi orang tua bagi adik-adik untuk mengurusnya sampai mereka menikah, maka sebagai imbalan anak *mbarep* mendapatkan harta waris lebih besar dari pada yang lain.

Pemberian harta waris kepada anak *mbarep* lebih besar dari pada yang lain, ini sebagai hadiah, dalam mengurusi keluarga ketika orang tua meninggal. Pemberian harta waris lebih besar kepada anak *mbarep* tersebut bertujuan tidak untuk menyimpang dari hukum waris (fara'idz),

[12] Departemen Agama RI, *OpCit,* Hlm.77.
[13] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Talkhishaul Habir,* Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.hlm.521

akan tetapi semata-mata sebagai hadiah saja, dan ini dilakukan dengan musyawarah bersama semua anggota ahli waris.

Dengan demikian pemberian harta waris lebih besar dari pada yang lainya dengan jalan kesepakatan, menurut peneiti dapat dibenarkan atas pertiimbagan adat istiadat.Di satu sisi menghendaki pembagian harta waris dengan hukum waris Islam, namun realitasnya di tempuh dengan perdamian dan menjadi kebiasaan positif di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

Faktor kekurangan dari pembagian harta waris anak *mbarep* lebih besar adalah:

a. Anak yang merawat orang tua ketika masih hidup ini tidak mendapatkan bagian harta waris lebih besar di banding anak *mbarep* dalam hal ini anak yang merawat orang tua lebih membutuhkan dana untuk kebutuhan orang tua ketika sakit hanya mendapatkan harta yang diperoleh orang tua.
b. Adanya kecemburuan antar pewaris tentang pembagian harta waris, kepada anak *mbarep* lebih besar dari pada lainya.
c. Dengan adanya prektek tersebut maka ketentuan 2:1 dalam ilmu faraid sulit diterapkan di Desa Kendel karena masyarakat masih menjalankan adat tersebut.

Untuk kehidupan masyarakat yang terkodifikasi dalam Undang-Undang sebaiknya adalah yang memperhatikan rakyat dalam segiya termasuk adat istiadat, agar tercipta kemaslahatan dan tidak terjadi kerusuhan